

PERILAKU KONSUMSI ISLAM DI INDONESIA

Novi Indriyani Sitepu

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Jurusan Ekonomi Islam, FEB UNSYIAH, Banda Aceh

E-mail: noviya@yahoo.co.id

Abstract

This study aims to analyze the urgency of consumption in the economy and the implementation of Islamic values in public consumption behavior. The data used was time series data to food consumption on Indonesian from year 2011 to 2014. The analysis was conducted with qualitative method using the analysis techniques library research, are deskriptive analysis. The result shows that consumptive behavior becomes a habit Indonesian society, so the community income mostly just for consumption. Islam provides a solution that balanced consumption behavior that is not tabdjir and not ishraf

Keywords: *The Consumption Behavior, The Consumption, The Consumption in Islam*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang urgensi konsumsi dalam perekonomian dan implementasi nilai Islam pada perilaku konsumsi masyarakat. Data yang digunakan adalah data seri waktu (time series) terhadap konsumsi makanan di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2014. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis library research yang bersifat deskriptif analisis. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa Perilaku konsumtif menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, sehingga penghasilan masyarakat sebagian besar hanya untuk konsumsi. Islam menawarkan pola konsumsi yang seimbang yaitu tidak tabdjir dan tidak ishraf.

Kata Kunci: Perilaku Konsumtif, Konsumsi, Konsumsi dalam Islam

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT. kepada manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi ini untuk digunakan bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mencapai tujuan yang suci ini Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tetapi diberikannya petunjuk melalui para Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah berikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun Islam. Aqidah dan akhlak sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun komponen yang

terakhir yakni “Islam” senantiasa berubah sesuai kebutuhan dan taraf peradaban umat, dimana seorang Rasul diutus-Nya.

Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang dilangit maupun dimuka bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh setiap manusia bahkan diri manusia itu sendiri adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap harta bendanya hanya bersifat relatif, sebatas hak pakai. Hak pakai inipun harus sesuai dengan peraturannya. Kelak setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allah itu telah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan ketentuan-Nya. Semua harta benda telah diamanatkan Allah kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah kepada-Nya. Di samping itu, selalu diingatkan Allah bahwa harta benda tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai pengujian keimanan dan ketakwaan seseorang kepadanya.

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian. Karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab, mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Tulisan ini menganalisis tentang perilaku konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif sehingga tidak sesuai dengan konsumsi dalam ekonomi Islam. Secara khusus, tulisan ini bertujuan menyingkapi urgensi konsumsi dalam perekonomian, implementasi nilai Islam dalam perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Pembahasan tulisan ini membahas Teori konsumsi, kebutuhan dan konsumsi dalam Islam. Selanjutnya pola konsumsi di Indonesia, dan di bagian terakhir tulisan ini, kesimpulan akan dipaparkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah kajian sosial ekonomi yang bersifat deskriptif analitik. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*), adapun data yang dipakai adalah data seri waktu (*time series*) konsumsi makanan di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2014, dalam mengumpulkan data digunakan referensi terkait konsumsi dalam ekonomi Islam. Tulisan ini akan menawarkan perilaku konsumsi berlandaskan prinsip ekonomi syariah.

TEORI KONSUMSI

Teori konsumsi muncul setelah terjadinya depresiasi besar dunia pada tahun 1929 sampai dengan 1930. Fungsi konsumsi diperkenalkan pertama kali oleh ekonomi modern Jhon Maynard Keynes. Kelompok ekonomi klasik sebelumnya tidak pernah kenal dengan *demand side* mereka berpendapat bahwa ekonomi hanya dilihat dari sisi penawaran yang bisa dinyatakan dalam kalimat “*Supply creat its own demand*”. Dengan pendapat itu kaum klasik menjelaskan bahwa perekonomian akan selalu berada dalam keseimbangan. bila terjadi kelebihan produksi, maka otomatis harga barang akan turun dan kemudian mendorong peningkatan permintaan. Permintaan yang bertambah secara drastis akibat melihat harga barang-barang turun dengan sendirinya akan menghilangkan keadaan over produksi. Berbeda dengan Keynes para ekonomi klasik memperkenalkan fungsi produksi yang tidak lain ialah wujud dari kekuatan di sisi penawaran.

Oleh karena itu Keynes membantah kaum klasik dengan membuktikan bahwa keseimbangan dalam perekonomian tidak pernah tercapai tanpa memperhatikan sisi permintaan maka Keynes sebaliknya berpendapat “*Demain creates its own supply*”. Keynes membentuk fungsi permintaan (konsumsi)

$$C=a+c Y_d,$$

- c : Kecendrungan mengkonsumsi marginal (MPC,
 a : Konstanta atau pengeluaran yang harus dilakukan walaupun tidak ada pendapatan (*autonomous consumption*).
 Y_d : Pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable*) atau pendapatan yang telah dikurangi pajak (T_x) dan ditambah dengan subsidi (T_r).

Tahun 1971, Simon Kuznet, melakukan penelitian dengan kesimpulan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan antara proporsi tabungan terhadap pendapatan yang semakin meningkat. Fungsi konsumsi pun berbentuk stabil untuk jangka panjang. Sampai saat ini pencarian fungsi konsumsi bervariasi yang semuanya berdasarkan tiga teori dasar, yakni: (1) *The Relative Income Hypotesis* yang dikemukakan oleh James Duesenberry (1949); (2) *The Permanent Income Hypotesis* yang dikemukakan oleh Milton Friedman (1957); dan (3) *The Cycle Hypotesis* yang dikemukakan oleh Albert Ando, Mrichard Brumberg dan Franco Modiglian (1953).

Teori konsumsi Islam menurut Adiwarmanto Karim, yang memuat pendapat Monzer Khaf berdasarkan hadis Rasulullah saw. bermakna: "Yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan yang telah kamu infakkan" (Karim, 2006: 67). Dengan Persamaan pendapat tersebut menjadi:

$$Y=(C+Infaq) +S$$

Secara grafis ini seharusnya digambar dengan tiga dimensi, namun untuk memudahkan penyajian grafis digunakan dengan dua dimensi sehingga persamaan diatas disederhanakan menjadi.

$$Y=DS+S \quad \text{dengan} \quad FS=C$$

FS adalah *Final Spending* (konsumsi akhir) di jalan Allah.

Penyederhanaan ini memungkinkan untuk menggunakan alat analisis grafis yang biasa digunakan dalam teori konsumsi, yaitu memaksimalkan *utility function* dengan *budget line*.

KEBUTUHAN MANUSIA

1. Pangan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pangan sama dengan makanan, dapat pula diartikan dengan olahan makanan, kue, saus, dan lain-lain yang diolah untuk diperdagangkan. Makanan bagi manusia adalah mengambil bahan atau material alam pemenuhan kebutuhan jasmaninya dengan mengasimiasikan dirinya dengan bahan dan dengan dirinya (Salam, 1988: 75). Makan juga diartikan kegiatan memasukkan makanan kedalam tubuh.

Zakiah Derajat dalam bukunya "Peranan Agama dan Kesehatan Menta" membagi kebutuhan manusia atas dua kebutuhan pokok yaitu: a) kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum dan sebagainya (kebutuhan ini di dapat manusia secara fitrah tanpa dipelajari), b) Kebutuhan Sekunder atau rohani seperti jika sosial, kebutuhan ini hanya terdapat pada manusia dan sudah dirasakan sejak kecil (Drajat, 1970).

Seiring perkembangan zaman tercipta aturan-aturan tentang makan dan makanan. manusia memiliki dua unsur pokok yang membedakannya dengan hewan ketika berhadapan dengan makanan yaitu *distansi* (mengambil jarak) dan *moderisasi* (penguasaan diri/memilih). Manusia bertindak sebagai subjek dan makanan sebagai objek. sedangkan moderasi manusia dapat memilih makanan atau tidak memakan makanannya. menentukan apa dan berapa banyak yang akan dimakan dan memilih makanan yang baik untuk dimakan (Salam, 1988:75).

Afzalur Rahman berpendapat bahwa makanan dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia yang paling penting, manusia dapat hidup tanpa pakaian, tempat tinggal, dan kondisi-kondisi tertentu tetapi tidak hidup tanpa makanan. begitu pentingnya kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sehingga dimanapun kamu berada akan selalu berusaha menemukan makanan.

2. Sandang

Sandang berdasarkan KBBI yaitu bahan pakaian dapat pula diartikan tali (dari kuli, kain, rotan dan sebagainya) yang dipakai untuk membawa sesuatu dengan disampaikan dibahu atau disilangkan didada. Bagi manusia pakaian harus memenuhi beberapa aspek, yaitu: 1) Aspek kesehatan; 2) Aspek keindahan; 3) Aspek keluhuran; 4) Aspek kekusilaan. Semua aspek tersebut harus memiliki semua sandang atau pakaian seseorang sehingga memenuhi nilai-nilai manusiawi (Salam, 1988:84).

Fazlur Rahman menjelaskan kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pakaian yang berfungsi melindungi dari panas dan dingin, agar tampak indah dan bagus kepribadian manusia tersebut. Alquran telah menjelaskan tentang pentingnya pakaian salah satunya (QS. an-Nahl:81). Meskipun pada awalnya fungsi pakaian sangat sederhana yaitu hanya sebagai penutup aurat dan rasa malu melindungi manusia dari panas dan dingin. tapi karena kemajuan manusia itu sendiri dalam menghiasi diri dalam pakaiannya (Rahman, 1993:37).

3. Perumahan

Perumahan berarti bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan perumahan itu sendiri berarti kumpulan dari beberapa rumah, yaitu rumah tempat tinggal (Rahman, 1993). Di Indonesia pembangunan terarah pada terbinanya manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang sehat secara fisik, mental maupun keadaan sosialnya, maka kesehatan merupakan kebutuhan manusia Indonesia yang dijadikan sebagai ukuran kualitas hidup yang mendasar. Tujuan pembangunan adalah sebagai realisasi GBHN dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan dan papan (Hadjo, 1992:64). Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut melahirkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1097 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang merupakan pencerminan dari kehendak rakyat Indonesia. Ketetapan tersebut memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai kebijaksanaan perumahan.

The commite on The Hygiene of The American of Having of The American Public Health Association (Hadjo, 1992:67) telah menyarankan persyaratan pokok sebuah rumah sehat adalah sebagai berikut: a) harus memenuhi kebutuhan fisiologi yang mencakup suhu optimal dalam rumah, pencahayaan, perlindungan terhadap kebisingan, ventilasi yang baik serta tersedianya ruangan untuk latihan dan bermain anak-anak. b) harus memenuhi kebutuhan psikologis meliputi: jaminan ‘*privacy*’ yang cukup, kesempatan dan kebebasan untuk kehidupan keluarga ospan santun pergaulan dan sebagainya. c) dapat memberikan perlindungan bagi penularan penyakit dan pencemaran yang meliputi tersedianya penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan adanya fasilitas pembuangan air kotor, tersedianya fasilitas untuk penyimpanan makanan, terhindar dari serangan dan hama. d) dapat memberikan perlindungan/pencegahan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah yang meliputi konstruksi yang kuat, terhindar dari kebakaran.

Pertimbangan tempat tinggal di isyaratkan pula dalam Alquran (QS. as-Syu’raa:128) yang artinya: “*Apakah kamu mendirikan tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main*”. Maka berdasarkan ayat bahwa membangun rumah merupakan hal yang sangat urgen, karena dengan tempat tinggal manusia dapat merasa nyaman, tenang, sejuk, dan damai, sehingga lebih mendekatkan kepada Tuhan sang pencipta.

4. Kesehatan

Bagi masyarakat umum, sehat berarti tidak sakit. Gagasan orang tentang sehat dan merasa sehat sangat bervariasi. gagasan itu dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, nilai dan harapan-harapan disamping pandangan mereka tentang apa yang mereka perlakukan untuk menjalankan peran mereka (Ewles dan Swine, 1994: 5-7). WHO mendefinisikan sehat sebagai status kenyamanan menyeluruh dari jasmani, mental dan sosial dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kecacatan. walaupun terkesan begitu umum, definisi tersebut membuka batasan pengertian sehat yang biasanya hanya berhubungan dengan jasmani dan mental.

Berdasarkan KBBI, kesehatan berasal dari kata sehat yang berarti: 1) baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit); 2) yang mendatangkan kebaikan pada badan; 3) sembuh dari sakit; 4) baik dan normal; 5) boleh dipercaya atau masuk akal; 6) berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya; 7) dijalankan dengan hati-hati dan baik, selanjutnya kesehatan berarti keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).

Masalah kesehatan tidak boleh lepas dari kebersihan. Usaha yang dilakukan dalam kebersihan untuk menjaga kesehatan antara lain: penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, air buangan dan sampah-sampah, pemberantasan nyamuk, pemberantasan cacing dan penyakit menular lain (Supardi, 1994:128-129).

5. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata didik berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, selanjutnya pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau keompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara pembuatan mendidik (Salam, 1988:263). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pada Pasal empat: Tujuan pendidikan yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa (Iqbal, 1964: 51) kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti uhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan.

KONSUMSI DALAM ISLAM

Aturan dan kaidah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemudaian, tidak diperbolehkan mendikotomi antara kenikmatan dunia dan ahirat, bahkan sikap ekstrimpun harus dijauhi dalam berkonsumsi. larangan atas sikap *tabzir* dan *israf* bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap bakhil dan kikir, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. (QS. Al-Isra': 29)

Prinsip Keseimbangan pengeluaran yang jika kita jalankan sepenuhnya dapat menghapus kerusakan-kerusakan dalam ekonomi yaitu pemborosan dan kekikiran yang biasa ditemukan dalam sistem kapitalis modern. Setiap orang baik yang mampu baik kaya maupun miskin dianjurkan untuk mengeuarkan harta sesuai dengan kemampuannya. Orang kaya dapat mempertahankan standard hidupnya secara layak. Meskipun dengan kondisi penghasilan yang berdasarkan tanggung jawab ekonomi masing-masing baik untuk sebuah keluarga kecil atau keluarga besar, sepanjang

pengeluaran tidak boros dan tidak juga terlalu kikir tapi menyesuaikan dengan pendapat para konsumen, hal tersebut dibolehkan dan halal.

Dalam norma Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia secara hirarki meliputi: keperluan, kesenangan dan kemewahan (Manan, 1997:48). Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, Islam mengajarkan agar manusia dapat bertindak ditengah-tengah (*modernity*) dan sederhana (*simplicity*). Banyak norma-norma yang penting yang berkaitan dengan larangan dalam konsumsi, di antaranya *ishraf* dan *tabdzir*, yang juga berkaitan dengan anjuran berinfak (QS. at-Thalaaq:7).

Setiap keputusan manusia dalam ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama. Karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada syariat. Alquran menyebutkan ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan, ekonomi) yang secara literatur berarti pertengahan dan moderat. Seorang muslim dilarang melakukan pemborosan. Seorang muslim diminta untuk mengambil sebuah moderat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya. Tidak boleh *Israf* dan *bakhil*.

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah SWT. Bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik dan buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh pada kebenaran.

Dalam ekonomi konvensional, konsumsi diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*). Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan mencari kepuasan fisik, tetapi lebih mempertimbangkan aspek *mashlahah* yang menjadi tujuan dari syariat Islam.

Perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu 1) Keadilan; 2) Kebersihan; 3) Kesederhanaan; 4) Kemurah hati; 5) moralitas (Manan,1997:50). Islam tidak pernah melupakan unsur materi dalam memakmurkan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Kehidupan ekonomi yang baik adalah target yang perlu dicapai dalam kehidupan tapi bukanlah tujuan akhir. kehidupan perekonomian yang mapan adalah sarana mencapai tujuan yang lebih besar dan berarti.

Dalam analisis ekonomi, preferensi seorang konsumen terhadap sebuah komoditas sangat dipengaruhi oleh kecerdasan orang tersebut dalam memahami konsep *preferensi function* dan *utility function*. Ajaran Islam memberikan jalan tengah antara dua hidup yang ekstrim dengan membolehkan berbelanja secara wajar tanpa harus boros dan kikir.

Kegiatan Konsumsi

Adapun Kegiatan konsumsi dalam Islam adalah:

1. Tidak boleh berlebih lebihan

Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan itu berarti manusia sebaiknya melakukan konsumsi seperlunya saja. (QS. Al-A'raf: 31) Berdasarkan ayat ini maka sikap mengurangi kemubadziran, sifat sok pamer, mengkonsumsi barang-barang yang tidak perlu, dalam bahasa ekonomi perilaku konsumsi islami yang tidak berlebihan. Maka pola konsumsi Islam lebih didorong oleh fakta kebutuhan (*needs*) daripada keinginan (*wants*).

Kebutuhan tidak terbatas pada kebutuhan pribadi atau keluarga tetapi juga kebutuhan sesama manusia yang dekat dengan kita. Sebagaimana sabda Nabi saw. : *“Tidak termasuk seorang mukmin apabila dia kenyang sedangkan tetangga disampingnya dibiarkan lapar, padahal ia mengetahui”*(Zuhri, 1992:423).

Secara teori hadis ini dorongan untuk menolong orang lain, apakah dengan memberi infak atau memberi bahan makanan akan mengakibatkan kuva permintaan bergeser. Di sisi lain produsen akan memproduksi lebih banyak karena permintaan bertambah.

2. Mengkonsumsi yang halal dan thayyib

Konsumsi seorang muslim dibatasi pada barang-barang yang halal dan thayyib (QS. Al-Baqarah: 172). Tidak ada permintaan terhadap barang haram. Barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena itu tidak boleh diperjual belikan (Edwin, 2006). Barang yang halal tidak dapat dikonsumsi sebanyak yang diinginkan, harus dibatasi sebatasukupnya (keperluan), demi menghindari kemewahan, berlebih-lebihan dan kemubadziran.

Islam mengajarkan manusia seama hidupnya akan mengalami tahapan dalam kehidupannya yakni, dunia dan akhirat. Maka nilai konsumsi yang diberikan seseorang juga harus sesuai dengan tahapan tersebut yaitu konsumsi untuk dunia dan akhirat. Secara sosiologi manusia memiliki aspek pribadi sosial yang juga harus mendapat perhatian agar tidak terjadi ketimpangan baik pribadi maupun sosial.

Djalali mengatakan bahwa dimensi kehidupan manusia :1) Waktu hidup dalam kandungan (rahim) lebih kurang selama sembilan bulan sepuluh hari (t_1); 2) Waktu dilahirkan sampai menjelang ajal, rata-rata hidup manusia di bumi kurang dari 62 tahun (t_2); 3) Waktu di alam

kubur (t_3); 3) Waktu di alam akhirat (t_4). Dengan demikian Perjalanan hidup manusia menjadi $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4$ (Djalali, 1999:28).

Maka setiap muslim harus berhati-hati dalam mengkonsumsi, meskipun yang dikonsumsi adalah barang halal dan bersih dalam pandangan hukum Islam. Akan tetapi konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan pada barang yang ada sama banyak (mengannggap semua barang sama penting) sehingga pendapatannya habis, tapi harus diingat bahwa manusia memiliki kebutuhan jangka pendek (dunia) dan jangka panjang (akhirat) yang sama penting dan harus dipenuhi .

Kemaslahatan dalam Konsumsi

Umar *ra.* memahami urgensi konsumsi dan keniscayaannya dalam kehidupan. Sebab dalam fiqih ekonomi Umar *ra.* terdapat bukti-bukti yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi yang dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, bahwa Umar *ra.* sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap individu rakyatnya. contohnya ketika Umar *ra.* pergi ke-Syam, dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan dasarnya yang mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk ditetapkannya kadar makanan yang mencukupi, yang diberikan kepada setiap orang diantara mereka setiap bulannya.

Kedua, Umar *ra.* berpendapat bahwa seorang muslim bertanggungjawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya, dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Sebagai contoh, bahwa beliau melihat anak perempuan yang jatuh bangun karena pingsan, maka beliau berkata, “betapa nelangsanya anak ini! Apakah dia tidak memiliki keluarga?” ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut adalah putrinya Abdullah bin Umar *ra.*, maka beliau berkata kepada Abdullah, “Berjalanlah dimuka bumi ini untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari orang-orang untuk putri mereka”.

Ketiga, bahwa beberapa hamba sahaya Hathib bin Abi Balta’ah mencuri onta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan mereka sembelih untuk dimakan, maka Umar *ra.* ingin menegakkan hukum *Had* pencurian kepada mereka. Tapi ketika beliau mengetahui bahwa Hathib tidak memberi mereka makan yang semestinya, maka beliau menganulir hukum *had* tersebut dari mereka, dan melipat harga onta terhadap Hathib sebagai sanksi atas pengabaianya dalam hal tersebut.

Keempat, bahwa Umar *ra.* tidak memperkenankan keengganan mengkonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun demikian itu dengan tujuan ibadah (Al-Haritsi, 2006: 136).

Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya (Ritonga, 2010). Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi.

Mashlahah dalam ekonomi Islam, ditetapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *maslahah* yang diperolehnya. Seorang konsumen muslim mempunyai keyakinan, bahwasanya kehidupannya tidak hanya didunia tetapi akan ada kehidupan di akhirat kelak.

Ada beberapa perbedaan antara *mashlahah* dan *utility* (Ika Yuliana fauzia, 214:167) yaitu:

1. *Mashlahah* individual akan relatif konsisten dengan *mashlahah* sosial, sebaliknya utilitas individu mungkin saja berseberangan dengan *utilitas* sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang relatif objektif, sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu dan sosial.
2. Jika *mashlahah* dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi (produsen, distributor dan konsumen), maka arah pembangunan menuju ke titik yang sama. Maka hal ini akan meningkatkan efektivitas tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan hidup. Konsep ini berbeda dengan *utilitas*, dimana konsumen bertujuan memenuhi *want*-nya, adapun produsen dan distributor memenuhi kelangsungan dan keuntungan maksimal. Dengan demikian ada perbedaan arah dalam tujuan aktivitas ekonomi yang ingin dicapai.
3. *Mashlahah* merupakan konsep pemikiran yang terukur dan dapat diperbandingkan, sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dan pentahapan pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya akan tidak mudah mengukur tingkat *utilitas* dan membandingkan antara satu orang dengan yang lainnya, meskipun dalam mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam kualitas dan kuantitasnya

Kepuasan dalam Konsumsi Islam

Dalam ekonomi Islam, kepuasan konsumsi dikenal dengan *maslahah* dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan fisik dan dan non fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsi (Rozalinda, 2015:99).

Teori nilai guna (*utility*) apabila dianalisis dari teori *mashlahah*, kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan lingkungannya. Jika mengonsumsi sesuatu mendatangkan kemafsadatan pada diri atau lingkungan maka tindakan itu harus ditinggalkan sesuai dengan kaidah ushul fiqh “*Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat*”(Ahmad, 1998).

Mengonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung *mudlarat* atau *mashlahat* maka menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai eksese yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara *maslahat* dan menghindari *mudlarat*.

Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai kepuasan maksimal adalah prinsip konsumsi yang diajarkan Rasulullah, seperti makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena tambahan nilai guna yang akan diperoleh akan semakin menurun apabila seseorang terus mengonsumsinya. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi terhadap barang tersebut terus ditambah. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menjelaskan bahwa penambahan terus menerus dalam mengonsumsi suatu barang, tidak akan menambah kepuasan dalam konsumsi karena tingkat kepuasan terhadap barang tersebut akan semakin menurun.

Perilaku Konsumsi


Perilaku konsumsi semestinya dapat memperhatikan aspek-aspek yang tergolong kebutuhan primer (*dharuriyat*) kemudian sekunder (*hajjiyat*) dan trisier (*tahsiniyat*) sesuai dengan semangat

al-maqashid asy-syari'ah, sehingga dalam memenuhi kebutuhan seorang konsumen lebih mengedepankan aspek kebutuhan dari pada aspek keinginan demi membatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya senantiasa tidak terbatas.

Dalam pandangan Islam perilaku konsumsi harus menghindari perilaku *isrāf* dan *tabzīr* dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai rambu-rambu dalam konsumsi pangan semestinya manusia secara umum dan muslim secara khusus untuk senantiasa menjaga unsur ke-*halāl*-an dan ke-*tayyiban*-an dalam konsumsi sebagai langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani (Bahri, 2014).


Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya aspek materil dan aspek spiritual dalam konsumsi, kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan antara nilai guna total (*total utility*) dan nilai guna marginal (*marginal utility*) dalam konsumsi. Sehingga setiap muslim akan berusaha memaksimalkan nilai guna dari tiap barang yang di konsumsi, yang akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan (Sarwono, 2009).

PERILAKU KONSUMSI DI INDONESIA



Data Riskesdas 2013, Konsumsi Makanan Beresiko

Berdasarkan Gambar di atas dengan jumlah sample 835.258 orang yang berusia di atas 10 tahun, menunjukkan Masyarakat Indonesia kurang memperhatikan aspek kesehatan yang dilihat berdasarkan jumlah makanan yang dikonsumsi menggunakan bumbu penyedap yang sangat tinggi yakni berkisar 77,3 %, kemudian makanan manis 53,1% yang dapat mengakibatkan penyakit diabet dan makanan berlemak dan seterusnya.



Data BPS:Konsumsi dan Pengeluaran

Berdasarkan data BPS menunjukkan konsumsi masyarakat pada makanan dan non makanan cenderung naik. Keadaan ini menunjukkan preferensi masyarakat Indonesia terhadap makanan dari pada konsumsi yang bukan makanan. Padahal Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan sekedarnya. Dilihat dari gambar menunjukkan konsumsi terhadap yang bukan makanan (387682) di tahun 2014 hampirimbang dengan konsumsi makanan (388350). Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih cenderung mengutamakan *utilitas* ketimbang *mashlahah*, sehingga Indonesia dianggap sebagai pasar yang sangat prospek terutama dibidang kuliner. Islam mengajarkan untuk hidup sederhana tidak bersifat *israf* (royal) dan *tabzir* (sia-sia). Sehingga Konsumsi yang dikeluarkan ummat Islam haruslah sesuai dengan kebutuhan bukan karena memperturutkan hawa nafsu.

Prilaku konsumsi terhadap makanan yang berlebihan ini menyebabkan masyarakat cenderung malas berinvestasi terutama investasi akhirat (sedekah dan sebagainya). Islam menganjurkan bahwa pendapatan tidak hanya terdistribusikan pada konsumsi saja, akan tetapi ada yang harus didistribusikan untuk zakat, infaq, sedekah dan sebagainya. Oleh karena konsep harta dalam Islam bukanlah kepemilikan manusia secara mutlak, melainkan ada hak Allah yang harus di keluarkan dari pendapatan itu, yaitu untuk kebutuhan investasi ahirat.

KESIMPULAN

Meningkatnya jenis volume produk industri memudahkan masyarakat bersikap konsumtif dan materialistis. Perilaku konsumtif ini menjadi kebiasaan semua masyarakat dari berbagai kelas sosial. Impikasi sikap konsumtif ini dapat membuat penghasilan masyarakat sebagian besar hanya

untuk konsumsi, sehingga tidak adanya tabungan dan investasi baik itu untuk dunia maupun akhirat seperti zakat dan sebagainya. Islam menawarkan pola konsumsi yang seimbang yaitu tidak *tabdjir* dan tidak *ishraf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 1964, *Thought and Reflection of Iqbal*, M. Ashraf, Lahore
- Adiwarman Karim, 2002, *Ekonomi Miir Islam*, Jakarta: HIT.
- Afzalur rahman, 1993, *Economic Doctrines of Islam*, Jilid 2, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Andri Bahri S, *Etika Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Stain Parepare, Jurnal Studi Islamica, Vol. 11 No. 2. Desember 2014: 347-370
- Burhanuddin Salam, 1988, *Filsafat Manusia, Antropologi, Meta Fisisk* (Jakarta: Bina Aksara
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Eko Budi Hadjo, 1992, *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*, Bandung: Alumni.
- Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad,. 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, (Jakarta, Khalifa.
- HM. Zuhri dkk. 1992, *Terjemahan At-Tirmidzi*, Semarang: Asy Syifa
- Imam Supardi, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestarian*, Edisi II, Bandung: Alumni.
- Linda Ewles dan Ina Swine, 1994, *Health Promotion*, Terj. Ova Emilia, Yogyakarta: UGM Press.
- Manan, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Md. Saleh bin Ahmad, 1998, *Qawaid al-Fiqhiyyah*, Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.
- Mustafa Edwin Nasution, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- H. Roni Doli A. Ritonga, *Pola Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Dosen Dep. FE. USU, *Jurnal Ekonom*, Vol. 13, No. 3 Juli 2010
- Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Sarwono, *Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, INNOFARM : *Jurnal Inovasi Pertanian* Vol.8, No. 1, 2009

Suroso Imam Djalali, 1999, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surabaya, Fak. Ekonomi UNAIR.

Zakiah Derajat, 1970, *Peran Agama dalam Kesehatan Mendat*, Jakarta: Gunung Agung.